



BUPATI ACEH SELATAN

Tapaktuan, 23 Desember 2020

Nomor : 061.2/1529
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Pelaksanaan Disiplin Jam Kerja,
Apel dan Senam Tahun 2021**

Yang Terhormat :

1. Para Asisten Setdakab;
2. Para Staf Ahli Setdakab;
3. Para Kepala SKPK;
4. Para Kepala Bagian Setdakab;
5. Camat dalam Kabupaten Aceh Selatan.

di-

Tempat

1. Berdasarkan Penetapan jam kerja yang berlaku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk maksud tersebut diatas, kami mengingatkan kembali para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, agar dapat melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Sesuai Ketentuan berlaku;

Adapun jam kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.45 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 s.d. 13.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 14.00 WIB
3. Untuk pelaksanaan ketentuan jam kerja dimaksud sesuai kondisi Pandemi Covid-19, tanpa mengurangi disiplin Aparatur Sipil Negara, diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :
 - a. Apel pagi dilaksanakan kembali, hanya setiap hari Senin pada pukul 08.00 WIB;
 - b. Senam Kesegaran Jasmani dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pukul 07.00 s.d. 08.00 WIB, diluar jam kerja kedinasan atau diselenggarakan sebelum jam kerja hari Jum'at.
 - c. Apel Sore hanya dilaksanakan pada setiap hari Jum'at pada pukul 16.30 WIB;
 - d. Memberlakukan absensi sesuai ketentuan untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai setiap hari;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap keputusan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan instansi/unit kerja masing-masing;
 - f. Memberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Setiap Pelaksanaan kegiatan tetap menerapkan Physical distancing dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan perangkat kesehatan lainnya yang dianggap perlu.
4. Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Selatan;
2. Kapolres Aceh Selatan;
3. Dandim 0107 Aceh Selatan;
4. Kajari Aceh Selatan;
5. Ketua Pengadilan Negeri;
6. Ketua Mahkamah Syar'iah Aceh Selatan